



# PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DI WILAYAH HUKUM POLRES SUKOHARJO

Raditya Juliantoro  
Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang  
Email: raditya\_juliantoro@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena didapati adanya kenaikan kasus penyalahgunaan atau menggunakan narkoba pada remaja-remaja di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan data yang ada ternyata penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin tahun tidak menurun dan para pelakunya adalah yang masih di bawah umur (remaja). Polri dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam mencegah masalah tersebut. Upaya preventif adalah usaha pencegahan yang dapat dilakukan Sat Binmas guna mencegah Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Upaya dalam pencegahan tersebut dilakukan oleh unit Bintibmas Satbinmas Polres Sukoharjo melalui terperinci diserahkan kepada petugas Bhabinkamtibmas. Upaya-upaya telah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polres Sukoharjo akan tetapi belum dapat mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Maka dilakukan penelitian terhadap kemampuan Peran Bhabinkamtibmas, upaya apa yang dilakukan Bhabinkamtibmas guna menumbuhkan peran, dan apa yang menjadi kendala Bhabinkamtibmas Polres Sukoharjo dalam mencegah penyalahgunaan di kalangan remaja. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode penelitian deskriptif, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Hasil penelitian terhadap peran bhabinkamtibmas dilihat berdasarkan kuantitas dan kualitas yang dianalisis melalui teori peran dan didefinisikan lebih mendalam mengenai perannya. Selanjutnya apa saja upaya-upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas guna memunculkan peran akan dianalisis menggunakan teori manajemen yang dapat melihat tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Sedangkan kendala-kendala yang dialami Bhabinkamtibmas melalui teori manajemen juga diharapkan dapat menjabarkan kendala yang dialami agar lebih terperinci. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Satbinmas dan Bhabinkamtibmas menjaga hubungan baik dengan sekolah-sekolah serta Bhabinkamtibmas juga mempelajari ilmu psikologi tentang remaja agar dapat

masuk ke lingkungannya. Dengan terbatasnya personil Satbinmas Polres Sukoharjo menggunakan peran serta masyarakat guna membantu pelaksanaan tugas dan kegiatan, Kapolres juga ikut serta mengganti alat komunikasi dari para Bhabinkamtibmas menjadi android guna mendukung kinerja dalam pembuatan laporan menggunakan aplikasi SMILE POLICE Polda Jateng Terakhir di lembaga Pendidikan pengajaran mengenai Binmas lebih ditekankan pada pelaksanaan lapangan agar lebih fasih dan terbiasa.

**Kata Kunci :** Bhabinkamtibmas, Peran, Remaja, Narkoba

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia saat ini sudah masuk menjadi negara darurat narkoba. Hal tersebut dikarenakan angka prevalensi penyalah guna narkotika di Indonesia pada survei tahun 2015 mencapai 2,20 persen atau lebih dari 4 juta orang yang terdiri dari penyalah guna coba pakai, teratur pakai, dan pecandu Kepala BNN, Budi Waseso menegaskan bahwa bandar narkoba selalu mencari cara untuk menghancurkan generasi penerus bangsa. Karna itu bangsa ini seharusnya menguatkan para penerus terutama remaja untuk menjauhi ancaman dari penyalahgunaan Narkoba yang sudah di depan mata. Menurut ia pelajar dan mahasiswa adalah lapisan produktif yang menjadi target pasar narkoba. Para bandar ingin melakukan penghancuran masal terhadap para remaja melalui kalangan terpelajar seperti siswa dan mahasiswa. Remaja sendiri adalah seseorang yang berusia 12-21 tahun.

Pada masa remaja sering mengalami perubahan, remaja bergantung dengan tempat tinggal dan lingkungan bergaul dari remaja tersebut berada. Di masa ini, beberapa remaja sering merasakan dilema karena mereka masih belum bisa memahami dan memproses seluruh perubahan baik secara fisik dan psikologis yang terjadi di dalam dirinya. Mereka sedang mencari jati dirinya melalui berbagai macam bentuk-bentuk ekspresi di masa ini. Ekspresi yang diperlihatkan juga beragam dapat positif maupun negatif yang semua itu timbul dikarenakan proses secara naluri dan imitasi yang berasal dari lingkungan.

Kenakalan remaja di masa ini sudah menimbulkan hal-hal yang tidak baik seperti yang ditulis oleh Marwan setiawan (2015:5) yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perwujudan perilaku tidak wajar. Perilaku tersebut akibat dari tekanan pada diri remaja itu sendiri, misalnya perasaan ketegangan, kegelisahan, kecemasan, dan kekecewaan. Perilaku tersebut biasanya disebut “kenakalan remaja”.

Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh para remaja dapat dikatakan nakal dan terkadang suatu tindakan dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dirasakan dapat mengganggu serta merugikan, baik merugikan sendiri maupun merugikan masyarakat. Di dalam Buku Pintar Bhabinkamtibmas yang dicetak oleh Ditbinmas Baharkam Polri tertera

beberapa bentuk kenakalan remaja yakni seperti bolos sekolah, *vandalisme*, pemalakan, *bullying*, tawuran, seks bebas, penyalahgunaan miras dan narkoba, geng motor, dan lain-lain.

Karenanya, kasus kenakalan remaja di Indonesia sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Penyimpangan kenakalan remaja yang mengkhawatirkan salah satunya adalah menggunakan narkoba. Pada awalnya, anak-anak remaja yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan remaja saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika remaja tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan.

Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja (pelajar-red) antara lain perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian dengan sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah, sering menguap, mengantuk, dan malas, tidak mempedulikan kesehatan diri, dan bahkan suka mencuri untuk membeli narkoba.

Seharusnya anak-anak dan remaja tumbuh dan berkembang secara sehat agar menjadi insan penerus bangsa yang baik, bukan berhadapan dengan hukum dan terjerumus ke dalam masalah yang dapat menghancurkan masa depannya. Timbulnya kenakalan remaja bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Dengan demikian, perlu mendapat pengawasan dan bimbingan dari semua pihak agar remaja tidak terjerumus ke dalam jurang kenakalan yang bersifat serius dan melanggar hukum khususnya terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

Dengan adanya penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja tersebut, telah menjadi kewajiban tersendiri bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memproses secara hukum penyimpangan terhadap peredaran narkoba dan berupaya mencegah beredarnya narkoba di kalangan remaja. Salah satu bagian dari fungsi kepolisian yang mendapat amanah tersebut adalah Satuan Bimbingan Masyarakat (Satbinmas).

Menurut penelitian David H. Bayley (1988:169), bahwa "Pertama, Polisi tidak dapat mencegah kejahatan tanpa bantuan dari masyarakat. Kedua, Polisi harus berbuat lebih banyak dari pada bereaksi terhadap terjadinya kejahatan. Ketiga, bahwa kegiatan patroli terlalu pasif, sehingga strategi pembinaan terhadap masyarakat melalui wadah Bhabinkamtibmas sangat relevant". Untuk mewujudkan hal tersebut, Satuan Binmas melalui Bhabinkamtibmas merupakan mata tombak Polri yang memiliki tugas berupa kegiatan bimbingan kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dan ketaatan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum di lingkungan masyarakat sesuai dengan norma dan tatanan hukum yang berlaku.

Tugas umum dari satuan Binmas adalah salah satunya memberikan penyuluhan dan pembinaan sebagai upaya pre-emptif sebelum terjadinya gangguan kamtibmas. Melalui fungsi Binmas dengan beranggotakan para Bhabinkamtibmas akan mencegah kenakalan remaja khususnya terhadap peredaran narkoba di kalangan remaja. Kelanjutan dari bangsa adalah menjadi tanggung jawab pemuda dari bangsa tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas mengenai

“Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Kalangan Remaja Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan agar peneliti dapat membatasi permasalahan yang akan ditelitinya guna mencapai tujuan dan memperoleh jawaban. Tentunya permasalahan yang akan dibahas berkenaan dengan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah peredaran narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Polres Sukoharjo?
- b. Upaya apa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas untuk menumbuhkan peran dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Polres Sukoharjo ?
- c. Apa saja kendala yang dialami oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah peredaran narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Polres Sukoharjo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelititan adalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan kinerja Bhabinkamtibmas dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja di wilayah hukum Polres Sukoharjo.
- b. Menjelaskan apa saja upaya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja di wilayah hukum Polres Sukoharjo.
- c. Menjelaskan kendala yang dialami oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan mampu untuk memberikan manfaat yang dirasakan oleh pembacanya. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari sisi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memeberikan yang manfaat secara teoritis yang bermanfaat bagi :

- a. Pengembangan dalam teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan kecenderungan penanggulangan kenakalan pada remaja khususnya dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.
- b. Dapat dijadikan sebagai sumber untuk rujukan dan referensi terhadap penelitian sejenis yang akan dilakukan di masa yang akan datang

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang didapat dari hasil penelitian ini dapat dirasakan oleh beberapa pihak antara lain :

- a. Bagi Polri pada umumnya adalah sebagai pedoman dalam menyusun tatanan kebijakan dan reformasi kebijakan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik.

- b. Masyarakat luas juga diharap dapat memperoleh manfaat praktis dari penelitian ini yaitu berupa informasi tentang cara kinerja Polri.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### 2.1 Kepustakaan Penelitian

Sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian Tahun 2016 berdasarkan keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : KEP/157/XII/2016, kepustakaan penelitian adalah *literature* yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian (terdahulu). Dalam hal ini, hasil penelitian empiris lebih berarti untuk dirujuk daripada hasil yang berupa dokumen laporan hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, majalah polisi. Walaupun kenyataannya jurnal-jurnal di Indonesia lebih banyak memuat artikel tentang pendapat dan gagasan daripada hasil penelitian empiris. Selain itu, laporan hasil penelitian pada umumnya dapat ditemukan dalam skripsi kepolisian, tesis kepolisian, atau disertasi kepolisian. Kepustakaan penelitian yang menjadi acuan atau perbandingan sebagai dasar peneliti untuk melakukan penelitian. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

#### 2.1.1 Johan Kurniawan, Mahasiswa PTIK Semarang (2013)

Penelitian yang dilaksanakan oleh Johan Kurniawan berjudul “Peranan Satuan Binmas Polresta Bandar Lampung dalam Mencegah Curanmor di Kelurahan Kampung Baru”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 yang dilaksanakan di Kelurahan Kampung Baru, Bandar Lampung, Penelitiannya menekankan pada :

- a. Peran Satuan Binmas dalam mencegah dan mengurangi kejadian curanmor yang semakin bertambah parah di daerah Kampung Baru.
- b. Tindakan-tindakan apa saja yang perlu dilakukan oleh Satuan Binmas dalam mengurangi kejadian ini tetap berlanjut.

#### 2.1.2 Kurniawan Estefanus Blake (2013)

Penelitian yang dilaksanakan oleh Kurniawan Estefanus Blake berjudul “Peran Satuan Binmas dalam Penanganan Penertiban Pelacuran di Wilayah Hukum Polres Manado”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 yang dilaksanakan di Kota Manado dan pada penelitian tersebut peneliti menekankan pada :

- a. Peran Satuan Binmas dalam memberitahu dan mengajak masyarakat Kota Manado dalam menyadari bahwa pelacuran adalah perbuatan yang tidak baik.
- b. Mengajak ikut serta Dinas samping seperti halnya Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informasi dalam menyadarkan masyarakat Kota Manado mengenai pelacuran.
- c. Kerja Satuan Binmas dalam menciptakan program-program yang dapat memberitahu masyarakat Kota Manado mengenai pelacuran.

Kedua penelitian diatas memiliki beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan dan perbedaan dijabarkan sebagai berikut.

- c. Penelitian yang sudah dilakukan diatas dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai peran Satuan Binmas.
- d. Penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan diatas sama-sama membahas mengenai tindakan pencegahan dan penanganan.
- e. Penelitian diatas dengan penelitian ini sama-sama mengenai penyakit masyarakat yang umum.

Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dilakukan di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah.
- b. Penelitian ini lebih mengedepankan peran Bhabinkamtibmas yang dilaksanakan oleh Satuan Binmas dalam kegiatannya untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan remaja.
- c. Penelitian ini lebih mengerucut kepada Bhabinkamtibas selaku pelaksana kegiatan Satuan Binmas secara umum di Kelurahan atau Desa di daerah Sukoharjo.

## 2.2 Kepustakaan Konseptual

Dalam kepustakaan konseptual, peneliti menggunakan teori dan konsep sebagai kerangka berpikir yang digunakan sebagai pedoman penelitian. “Dari segi kriteria konseptual, suatu karya tulis ilmiah hanya memenuhi persyaratan apabila mempersoalkan postulat, asumsi, teori, dan prinsip dalam tulisannya” (Moleong, 2011:373). Postulat dapat menjadikan suatu karya ilmiah menjadi dapat dibenarkan secara general jika didukung oleh teori-teori yang ilmiah dan akademis. Teori sendiri adalah gagasan-gagasan yang telah diuji kebenarannya. Teori juga merupakan suatu kumpulan dalil yang berkaitan secara sistematis yang dapat menjadi pedoman dalam membantu peneliti dalam menentukan arah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, peneliti akan menjelaskan teori-teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Teori dan konsep dijabarkan sebagai berikut.

### 2.2.1 Teori Peran

Teori ini mengatakan bahwa setiap individu atau kelompok dapat memberikan perilaku yang diharapkan dalam kedudukan pada individu atau kelompok tersebut. Kedudukan yang ditempati tersebut memberikan tugas dan tanggung jawab kepada individu atau kelompok tersebut..

Menurut Biddle & Thomas sebagaimana dikutip oleh Sarlito Wirawan Sarwono membagi teori peran menjadi 4 (empat) golongan yaitu :

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social dibagi dalam 2 (dua) golongan yaitu aktor dan target.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi social. Terdapat 5 (lima) istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran antara lain : harapan, norma wujud, perilaku dan penilaian serta sanksi.
- c. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku.
- d. Kaitan antara orang dengan perilaku.

Tugas yang diemban oleh anggota Polri sangat erat kaitannya dengan istilah peran tersebut. Istilah peran diambil dari dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu dan ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Berkaitan dengan penjelasan istilah peran tersebut, anggota Polri diharapkan mengerti terhadap perannya dan

mengerti peran masyarakat, sehingga diperoleh hubungan antara anggota Polri dengan masyarakat yang harmonis dan menempatkan peran masing-masing dengan tepat.

Istilah peran memiliki kaitan yang erat dengan tugas. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Tugas Kepolisian Negara Republik (POLRI) Indonesia yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum dan juga di pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal tersebut menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok kepolisian ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, langkah yang tepat dilaksanakan oleh Polri yaitu mencegah terjadinya suatu tindakan kejahatan, sehingga menciptakan rasa aman dan tertib ditengah-tengah lingkungan masyarakat.

Teori ini juga menjelaskan kepada anggota Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum dalam pencegahan peredaran narkoba di kalangan remaja sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban serta bebas dari rasa ancaman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

### 2.2.2 Teori Manajemen

Secara etimologi, kata manajemen berasal dari kata Perancis kuno *ménagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen menurut George R Terry (2016) adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Jadi, definisi tersebut menjelaskan manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Manajemen merupakan sebuah kegiatan, pelaksanaannya disebut *managing* dan orang yang melakukannya disebut *manager*. Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen terdiri atas berbagai unsur, yakni *man* (Sumber daya manusia), *money* (uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan), *method* (cara atau sistem untuk mencapai tujuan), *machine* (mesin atau alat untuk berproduksi), *material* (bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan), dan *market* (pasar atau tempat untuk melemparkan hasil produksi). Selanjutnya, jika dilihat dari Fungsi manajemen menurut George R Terry (2016) dijabarkan sebagai berikut.

a. Perencanaan (*Planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan

matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

b. Pengorganisasian (*Organization*) yaitu adalah teknik yang digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

c. Penggerakan (*Actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

d. Pengawasan (*Controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Hakikat dari fungsi manajemen yang dikemukakan Terry (2016) adalah apa yang sudah direncanakan, itu yang akan dicapai. Maka dari itu, fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses didapati pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi. Sebelum kita melakukan perencanaan, ada baiknya rumuskan dulu tujuan yang akan dicapai.

### 2.2.3 Konsep Peran

Peran adalah perilaku menjalankan kewajiban dan menuntut hak yang melekat pada status. Peran adalah seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu (Gros, Mason, McEachen)

#### 2.2.3.1 Ciri-Ciri Peran

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian dalam aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang didapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur masyarakat.

#### 2.2.3.2 Generalisasi Peran

Sebelum seorang "diri" bertindak, ia membayangkan dirinya di posisi orang lain dan mencoba untuk memahami apa yang diharapkan oleh orang tersebut. Dengan menyerasikan diri dengan harapan-harapan orang lain, interaksi mungkin akan terjadi. Dengan kata lain, orang tersebut harus menyerasikan pola kelakuannya sesuai dengan harapan masyarakat dalam menjalankan suatu peran dalam masyarakat. George Herbert Mead menyatakan bahwa pengembangan diri manusia dibagi dalam tiga tahap, yaitu 1) Tahap *preparatory stage*, yaitu tahapan seorang anak meniru perilaku orang dewasa (1-3 tahun); 2) Tahap *play stage*, yaitu tahapan seorang anak sudah memahami arti atau maksud dari perilaku yang dia lakukan, namun belum *ajeg* atau konsisten penerapannya (3-4 tahun); 3) Tahap *game stage* yaitu tahapan seorang anak sudah mulai memiliki konsistensi atau keajegan terhadap pilihan perannya, dalam tahap ini anak sudah mulai memahami peran orang lain (4-5 tahun keatas).

#### 2.2.4 Konsep Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Hal tersebut terdapat di dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.Kep 8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) yang sekarang dari tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur (Bhabinkamtibmas,URL). Hal tersebut tidak hanya melalui juklak saja. Perkap No 3 Tahun 2015 dalam beberapa pasal juga ada yang mengatur tentang fungsi diatur dalam pasal 26, tugas pokok diatur pada pasal 27, dan wewenang diatur dalam pasal 28.

##### 2.2.4.1 Fungsi Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk: mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan kedalam kehidupan masyarakat seperti Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- e. Memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat yang memerlukan.
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa atau kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan motivasi kepada masyarakat dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

##### 2.2.4.2 Tugas Pokok Bhabinkamtibmas

Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut.

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya.
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah.
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana.
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan pelanggaran.

- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.
- g. Memberikan segala bimbingan dan petunjuk yang menyeluruh kepada masyarakat atau komunitas yang membutuhkan mengenai kaitannya dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.

#### 2.2.4.3 Wewenang Bhabinkamtibmas

Dalam melaksanakan kegiatan Polmas, Bhabinkamtibmas memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas.
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan.
- c. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).
- d. Mengawasi segala aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

#### 2.2.5 Konsep Remaja

Batasan umur remaja yang diberikan oleh Pof Dr. Zakiah Daradjat (2015) yang membagi perkembangan anak kedalam empat masa, yaitu :

1. Masa bayi umur 0 – 2 tahun.
2. Masa kanak-kanak umur 2 – 12 tahun
3. Masa sekolah umur 5 – 12 tahun.
4. Masa remaja umur 12 – 21 tahun.

Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan batasan tentang remaja sebagai berikut :

1. Remaja ialah mereka yang berusia 13 – 18 tahun.
2. Anak ialah mereka yang berusia 1 – 12 tahun.
3. Mahasiswa adalah mereka yang belajar di perguruan tinggi berusia 18 - 25 tahun.
4. Pelajar ialah mereka yang belajar di tingkat SD sampai SMU yang berusia 7 – 18 tahun.
5. Pemuda ialah remaja dari keluarga Polri dan lingkungannya.

Berdasarkan teori pendidikan yang berwawasan perkembangan (*development centered theory of education*) oleh John Amos Comenius (1592 – 1670) di dalam bukunya *Great Didactic*, menganjurkan pembagian sekolah berdasarkan teori perkembangan jiwa yang didasarkan pada teori Psikologi Fakultas. Pembagian tersebut adalah dalam 4 tahap, masing-masing tahap lamanya 6 tahun (Pembagian tahap-tahap ini masih dianut oleh sistem pendidikan di Indonesia sampai sekarang) :

1. 0 – 6 tahun : Pendidikan oleh ibu sendiri (*mother school*) diperuntukkan untuk mengembangkan bagian dari dalam jiwa (*fakultas*) penginderaan dan pengamatan.

2. 6 – 12 tahun : Pendidikan dasar (*elementary education*) yang sesuai terhadap kembangnya fakultas ingatan (*memory*) dan diberikanlah dalam tahap-tahap ini pelajaran-pelajaran bahasa, kebiasaan sosial dan agama.
3. 12 – 18 tahun : Sekolah lanjutan (*latin school*) sesuai dengan berkembangnya fakultas mengenai penalaran (*reasoning*). Pada tahap ini anak-anak dilatih untuk bias mengerti prinsip-prinsip kasualitas (hubungan sebab akibat) melalui pelajaran tata bahasa, ilmu alam, matematika, etika, dialektika, dan rethorika.
4. 18–24 tahun : Pendidikan tinggi atau disebut *universitas* dan pengembaraan atau menjelajahi (*travel*) untuk mengembangkan fakultas kehendak (*faculty of will*).

#### 2.2.6 Kenakalan Remaja

Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh para remaja dapat dikatakan nakal. Kenakalan remaja sendiri menurut Marwan Setiawan (2015:98) merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dirasakan dapat mengganggu serta merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan masyarakat.

Dalam penanganan hukum, kenakalan remaja juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku ketiga tentang pelanggaran, yakni dalam pasal 489 ayat (1) yang berbunyi: Kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp225,-. Dengan melihat pasal di atas Marwan Setiawan (2015:98) berpendapat bahwa

Yang dinamakan 'kenakalan' (*baldadigheid*) adalah semua perbuatan orang yang berlawanan dengan ketertiban umum, ditujukan pada orang, binatang dan barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, yang tidak dapat dikenakan salah satu pasal khusus dalam KUHP. Orang yang mencuri, menggelapkan, menipu, menganiaya, membunuh misalnya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan orang, berlawanan dengan ketertiban umum yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan (kenakalan-kenakalan), akan tetapi untuk perbuatan ini sudah ada pasalnya sendiri-sendiri, seperti pasal 362, 372, 378, 351 dan 338, sehingga tidak dikenakan pasal 489.

Serta melihat dari beberapa penjelasan diatas maka dapat dimengerti bahwa remaja yang melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang itu dapat dijatuhi hukuman pidana karena mereka sudah memenuhi unsur pelanggaran dalam bentuk kenakalan. Adapun berikut adalah beberapa unsur-unsur dari kenakalan remaja yang dikatakan oleh Marwan Setiawan (2015:99). Hal tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Suka dengan tindakan atau perbuatan di sini adalah tindakan atau perbuatan seseorang mencakup kelakuan yang pasif dan kejadian-kejadian yang ditimbulkan olehnya;
  - b. Bertentangan dengan apa itu ketentuan-ketentuan hukum yang sudah berlaku (*weddrechtelijke*). Dalam hal ini bertentangan dengan hukum tertulis maupun dengan hukum yang tidak tertulis, sehingga sifat melawan hukum yang materiil, baik oleh doktrin maupun oleh ilmu hukum lainnya;
  - c. Dirasakan atau ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela. Perbuatan tersebut dijabarkan sebagai berikut.
    1. Perbuatan atau tindak-tanduk yang dirasakan tercela atau tak terpuji, berhubung menurut pendapat masyarakat merusak sendi-sendi dan tata cara yang bangkit di dalam masyarakat itu sendiri, dan dengan sendirinya menghambat terwujudnya atau pembinaan suatu tata yang baik di dalam masyarakat.
    2. Perbuatan ditafsirkan tercela atau keliru berhubung segala sesuatu penafsiran mengenai baik buruknya tindakan seseorang adalah mengikuti penilaian masyarakat pada waktu itu.
- Buku Pintar Bhabinkamtibmas cetakan Ditbinmas Baharkam Polri (2016) tertera beberapa bentuk kenakalan remaja, yaitu: 1) Bolos Sekolah; 2) Aksi corat-coret fasilitas umum (*Vandalisme*); 3) Pemalakan; 4) Tindakan kekerasan/paksaan/intimidasi oleh individu atau kelompok terhadap pihak lain (*bullying*); 5) tawuran; 6) seks bebas/pornografi; 7) penyalahgunaan narkoba; 8) balapan liar/geng motor; 9) pelecehan/kekerasan seksual oleh anak dan remaja; 10) dan kenakalan lainnya.

### 2.2.7 Konsep Narkoba

Narkoba merupakan kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan-bahan berbahaya, sedangkan Narkotika sendiri artinya adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

#### a. Narkotika

Narkotika terdapat dalam istilah latin yang dikatakan sebagai "*Narkotikum*" atau "*Narkoum*" dalam bahasa Yunani yang berarti menjadi beku, lumpuh, tidak merasa, mati rasa atau tidak sadar. Dalam istilah kedokteran dikenal dengan "*Narkose*" atau "*Narkosis*" yang berarti dibiuskan, yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit. Menurut Encyclopedia America Nomor 19 halaman 705 bahwa arti narkoba dengan terjemahan bahasanya. "Narkotika adalah suatu obat yang merusak pikiran, menghilangkan rasa sakit menolong untuk tidur dan dapat membuat kecanduan" (1987:29).

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam

penjelasan dan lampiran Undang-Undang Narkotika terdapat penggolongan Narkotika, yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (Contoh : opium, heroin atau putauw, kokain, ganja, dan lain-lain).
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh: morfin, petidin dan lain-lain).
3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh : kofein).

b. Psikotropika

Pengertian Psikotropika sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Dalam penjelasan dan lampiran Undang-Undang Narkotika terdapat penggolongan Narkotika, yaitu :3

1. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan (contoh : ekstasi, shabu, LSD).
2. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan ( Contoh: amfetamin, metilfenidat atau ritalin).
3. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan (Contoh : pentobarbital, Flunitrazepam).
4. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan ( contoh: diazepam, bromazepam, Fenobarbital, klonazepam, klordiazepoxide, nitrazepam, seperti pil BK, pil Koplo, Rohip,morfin, barbiturat dan Dum, MG).

c. Zat adiktif

Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan memiliki efek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Sifat adiktif selain

keinginan untuk menggunakan terus menerus juga menimbulkan keinginan untuk menambah jumlah yang dikonsumsi.

Adapun macam-macam zat adiktif adalah sebagai berikut:

1. Rokok.

Asap rokok mengandung sekitar 4.000 komponen yang berbahaya. Setiap senyawa toksik dalam asap rokok menimbulkan akibat yang berbeda. Tiga komponen toksik utama dalam asap rokok yaitu karbon monoksida, Nikotin dan Tar.

2. Alkohol dan Minuman keras.

Alkohol digunakan dalam pembiusan secara luas dan tertua di dunia. Salah satu penggunaan alkohol lainnya adalah untuk mensterilkan berbagai peralatan dalam bidang kedokteran. Jika dikonsumsi berlebihan, akan muncul efek seperti merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat, dan menjadi lebih emosional. Akibat dari gejala ini muncul gangguan pada fungsi fisik hingga motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik, dan bias sampai tidak sadarkan diri.

### 2.2.8 Penyalahgunaan Narkoba

Obat-obatan untuk tujuan medis secara legal diresepkan oleh dokter atau apoteker terdidik, guna mencegah dan mengobati penyakit. Contoh dari obat-obatan ini, seperti: pelega tenggorokan, parasetamol, sirup batuk, dan aspirin. Akan tetapi, pemakaian obat tanpa petunjuk medis merupakan penyalahgunaan. Biasanya penyalahgunaan memiliki akibat yang serius dan dalam beberapa kasus biasanya dapat menjadi fatal. Seorang pengguna obat tidak dapat hidup secara normal. Ia bertingkah laku aneh dan menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis pada tingkat yang berbeda-beda. Ketergantungan obat atau kecanduan berarti kita tidak dapat hidup tanpa obat. Dan bila telah kecanduan, hidup akan seperti di neraka.


Hal ini ketergantungan fisik menyebabkan timbulnya rasa sakit bila ada usaha untuk mengurangi pemakaiannya atau bila pemakaiannya dihentikan. Ketergantungan secara psikologis menimbulkan tingkah laku yang kompulsif untuk memperoleh obat-obatan tersebut. Keadaan ini semakin memburuk manakala tubuh sang pemakai menjadi kebal akan narkoba, sehingga kebutuhan akan narkoba menjadi meningkat untuk dapat sampai pada efek yang sama "tingginya". Dosis yang tinggi dan pemakaian yang sering, diperlukan untuk menenangkan keinginan yang besar. Dan hal ini dapat menyebabkan kematian.

### 2.3 Kerangka Berpikir

<p style="text-align: center;"><b>DASAR HUKUM</b></p> <p>a. UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>b. UU No 1 Tahun 1946 Tentang KUHP</p> <p>c. Peraturan Kapolri No 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat</p>
---

FAKTOR	
INTERNAL	EKSTERNAL
<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktif sosialisasi di masyarakat dan sekolah</li></ul>	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Banyak aksi positif dari pelajar</li><li>• Saka bayangkara ikut melaksanakan kegiatan</li></ul>

Kelemahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya warga yang keluar masuk daerah tersebut</li> </ul>	Kendala : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personel yang terbatas</li> <li>• Kurang terbukanya masyarakat dalam memberi informasi</li> </ul>
---	--



## METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Suatu pendekatan dan metode yang tepat sangat diperlukan agar penulisan dalam penelitian ini menjadi lebih terarah dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai alternatif dalam penelitian terkait peran Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tingkat kritisisme yang tinggi dan lebih dalam dibandingkan dengan metode penelitian lainnya. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif harus lengkap dan bervariasi, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yaitu subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (catatan, notulen, sms, dan lain-lain) foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data sekunder.

Oleh karena itu, dengan adanya data yang begitu banyak dan kompleks maka peneliti dituntut untuk menggunakan suatu metode yang tepat agar dapat membahas suatu permasalahan dalam penelitian. Hal tersebut sesuai dengan

pernyataan Moleong, yaitu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang (Moleong,5:2016).

Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif daripada penelitian atau survei kuantitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan kegiatannya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi atau suatu situasi sosial. Peneliti berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menempatkan objek yang diteliti sebagai kasus.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengerucut kepada kata-kata, gambar, dan bukan angka sesuai dengan pendapat Moleong sebagai berikut.

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk dalam bentuk aslinya. Hal itu hendaknya dilakukan seperti orang merajut sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu. Pertanyaan dengan kata tanya mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian adanya (Moleong 2016:11).

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah objek yang dikaji dalam suatu penulisan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus yang dipilih peneliti pada skripsi ini adalah peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba yang setiap tahun mengalami peningkatan di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kota Sukoharjo, Solo Baru, Jawa Tengah. Wilayah hukum Kabupaten sukoharjo merupakan daerah yang memiliki perkembangan penduduk dan ekonomi yang paling pesat sehingga memiliki sarana prasarana yang baik, misalnya swalayan dan perkantoran. Dengan perkembangan yang begitu pesat, intensitas penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukoharjo juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, fokus dalam penelitian ini terkait dengan judul penelitian, yaitu *Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo*.

### 3.4 Sumber data

Sifat dari jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian berupa penjelajahan terbuka yang dilakukan dalam kelompok yang berjumlah relatif kecil sehingga dapat diwawancarai secara mendalam. Pemilihan sumber informasi

menjadi salah satu hal yang mempengaruhi hasil penelitian kualitatif. Pemilihan informan yang tepat sangat membantu menghasilkan hasil penelitian yang tepat dan akurat. Informan yang diharapkan adalah informan yang jujur dan dapat memberikan keterangan apa adanya serta tahu persis tentang permasalahan yang peneliti bahas. Sumber informasi atau informan yang akan mendukung penelitian ini adalah:

- a. Kapolres Sukoharjo, merupakan pimpinan kesatuan wilayah hukum Polres Sukoharjo untuk memperoleh informasi terkait kebijakan yang ditetapkan di Polres Sukoharjo.
- b. Kasat Binmas Polres Sukoharjo, merupakan perwira yang mempunyai tanggung jawab langsung atas pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di seluruh jajaran Polres Sukoharjo dan sebagai pihak yang turun langsung ke lapangan guna membantu Satuan Narkoba Polres Sukoharjo dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sukoharjo.
- c. Kasat (Kepala Satuan) Narkoba Polres Sukoharjo, merupakan Perwira yang bertanggungjawab untuk melakukan tindakan represif terhadap para pelaku dan juga para pengguna, serta pengedar, dan juga kepada para produsen narkoba. Serta, bertanggungjawab untuk melakukan tindakan pencegahan yang salah satunya bekerjasama dengan satuan fungsi kepolisian lainnya khususnya Satuan Binmas Polres Sukoharjo.
- d. Anggota Bhabinkamtibmas Polres Sukoharjo, merupakan anggota Polri yang ditugaskan sebagai pembina Kamtibmas di desa maupun kelurahan serta pelaku atau pihak yang turun langsung ke lapangan guna mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sukoharjo.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sumber secara langsung dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Sementara itu, data sekunder yang berupa dokumen diperoleh melalui studi dokumen. Untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik yang sesuai, serta dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik wawancara  
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2016:186).
- b. Observasi Partisipasi  
Observasi Partisipasi adalah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian-kejadian dengan cara melibatkan diri langsung menjadi bagian lingkungan sosial yang tengah diamati melalui teknik partisipasi.
- b. Studi Kepustakaan  
Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian, dengan melakukan pencacatan terhadap berbagai sumber informasi tertulis yaitu dengan menelaah teori-teori, pendapat dengan menggunakan buku-buku dan majalah yang relevan dengan masalah yang diteliti.

c. *Internet Searching*

*Internet searching* merupakan kegiatan dengan cara mencari referensi dari dunia maya atau internet, dengan menggunakan *search engine* (mesin pencari), yang kemudian mengetikkan kata atau kalimat yang dikehendaki, hingga tampil alamat portal yang diinginkan sesuai dengan kata atau kalimat yang diketik.

### 3.6 Validitas Data

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penulisan dan data yang dapat dilaporkan oleh penulis. Ada dua jenis validitas, yaitu validitas internal dan validitas eksternal.

Pada penulisan ini, penulis menggunakan metode triangulasi. “Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut” (Moleong,2016:269). Selanjutnya penulis dapat menarik suatu simpulan dan memberikan saran yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini, yaitu terkait peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba oleh anggota Bhabinkamtibmas Polres Sukoharjo.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Definisi analisis data banyak dikemukakan oleh para ahli metodologi penelitian. Berikut ini adalah definisi analisis data yang dikemukakan oleh para ahli metodologi penelitian tersebut. Menurut Moleong (2016), analisis data adalah proses yang merinci hal formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesa itu.

Menurut Moleong (2016), analisis data adalah proses mengorganisasikan dari mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data penelitian bersifat berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang diagram. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data dikumpulkan. Analisis dalam penelitian ini terdiri terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilaksanakan ataupun terjadi secara bersamaan (Moleong,2016:16).

Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data ditunjukkan dengan menggunakan bentuk teks naratif.

c. Penarikan Simpulan serta Indikasi

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah data-data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Polres Sukoharjo di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 15 Sukoharjo, Solo Baru, 57512, selanjutnya mendiskripsikan Satuan Binmas Polres Sukoharjo dalam rangka mendalami kegiatan yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sukoharjo.

#### 4.1.1 Gambaran umum Kabupaten Sukoharjo

Secara administratif Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 Kecamatan yang terdiri dari 150 Desa dan 17 Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo tercatat 46.666 Ha atau sekitar 1,43 % luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Polokarto yaitu 62.18 Km<sup>2</sup> (13 %), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura seluas 19,23 Km<sup>2</sup> (4%) dari luas Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana data terlampir di bawah ini:

Tabel 4.1 Luas Daerah dan Batasan-Batasannya

NO	KEC	LUAS DAERAH (Km <sup>2</sup> )	BATAS DAERAH				KET
			UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT	
1	Weru	41,98	Kec. Tawang Sari	Kec. Bulu	Kab. Wonogiri & Gunung Kidul	Kab. Klaten	
2	Bulu	43,86	Kec. Tawang Sari	Kab. Wonogiri	Kab. Wonogiri	Kec. Tawang Sari	
3	Tawang Sari	39,98	Kec. Sukoharjo	Kec. Nguter	Kec. Bulu	Kab. Klaten	
4	Sukoharjo	44,58	Kec. Grogol	Kec. Bendosari	Kec. Nguter	Kab. Klaten	
5	Nguter	54,88	Kec. Sukoharjo	Kab. Karanganyar	Kab. Wonogiri	Kec. Bulu	
6	Bendosari	52,99	Kec. Polokarto	Kab. Karanganyar	Kec. Nguter	Kec. Sukoharjo	
7	Polokarto	62,18	Kec. Mojolaban	Kab. Karanganyar	Kec. Bendosari	Kec. Grogol	
8	Mojolaban	35,54	Kab. Karanganyar	Kec. Polokarto	Kec. Polokarto	Kota Surakarta	
9	Grogol	30,00	Kota Surakarta	Kec. Mojolaban	Kec. Sukoharjo	Kec. Baki	
10	Baki	21,97	Kota Surakarta	Kec. Grogol	Kab. Klaten	Kab. Klaten	
11	Gatak	19,47	Kec. Kartasura	Kec. Baki	Kab. Klaten	Kab. Boyolali	
12	Kartasura	19,23	Kab. Karanganyar	Kota Surakarta	Kec. Gatak	Kab. Boyolali	
Total		466,66					

Sumber : Intel Dasar Polres Sukoharjo, 2017

Seluruh wilayah Kab. Sukoharjo, kondisi medan dapat dijangkau dengan sarana transportasi dan akses jaringan komunikasi yang ditunjang infrastruktur yang memadai. Sebagian besar wilayah Kab. Sukoharjo merupakan daerah datar dengan pertanian yang subur dari irigasi teknis saluran Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Selain itu sebagian wilayah Kab. Sukoharjo merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Sungai Bengawan Solo sampai Jawa Timur dan bermuara di

Laut Jawa. Keberadaan Sungai Bengawan Solo dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Sukoharjo untuk melakukan penambangan pasir.

#### 4.1.2 Geografi

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, yang letaknya diapit / berbatasan dengan 6 (enam) Kabupaten / Kota yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali.

Adapun letak daerah Kabupaten Sukoharjo, pada bagian ujung sebelah timur di posisi 110° 57' 33.70" Bujur Timur, pada bagian ujung sebelah barat berada di posisi 110° 42' 6.79" Bujur Timur, sedangkan bagian ujung sebelah utara di posisi 7° 32' 17.00" Lintang Selatan, dan bagian ujung sebelah selatan berada pada 7° 49' 32.00" Lintang Selatan (berdasarkan hitungan dari Meredian Greenwich).

Berdasarkan penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah sebesar 44,60 % (20.814 Ha), yang terdiri dari 14.751 Ha (70,87 %) sawah irigasi teknis, 2.161 Ha (10,38 %) sawah irigasi ½ teknis, 1.895 Ha (9,10 %) sawah irigasi sederhana dan sawah tadah hujan seluas 2.007 Ha (9,64 %). Lahan bukan sawah sebesar 55,40 %

#### Gambar 4.1 Wilayah Kabupaten Sukoharjo

(25.852 Ha), terdiri dari 16.268 Ha lahan pekarangan, 4.552 Ha tegal / kebun dan lahan lainnya seluas 4.988 Ha.



Diatas adalah hasil pemetaan dari Satuan Narkoba Polres Sukoharjo yang berhasil memetakan beberapa daerah yang sering terjadi kasus narkoba beserta apa bentuk dari narkoba yang dipergunakan dan diperjualbelikan.

### 4.1.3 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2014 tercatat sebanyak 869.481 jiwa yang terdiri dari 431.086 laki-laki (49,58 %) dan 438.395 perempuan (50,42 %). Dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.863 jiwa per Km<sup>2</sup>, disisi lain penyebaran penduduk masih belum merata. Kecamatan Kartasura paling padat penduduknya yaitu 4.982 jiwa per Km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Bulu merupakan Kecamatan yang paling jarang kepadatan penduduknya yaitu 1.178 jiwa per Km<sup>2</sup>.

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Sex Ratio**

NO	KECAMATAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PROSENTASE (%)	SEX RASIO
1	2	3	4	5	6	7
1	Weru	33.472	34.317	67.789	7,85	97,54
2	Bulu	25.486	26.180	51.666	5,98	97,35
3	Tawang Sari	29.452	30.031	59.483	6,89	98,07
4	Sukoharjo	43.125	44.155	87.280	10,11	97,67
5	Nguter	32.374	32.702	65.076	7,53	99,00
6	Bendosari	34.131	34.850	68.981	7,99	97,94
7	Polokarto	37.866	38.105	75.971	8,80	99,37
8	Mojolaban	41.074	41.485	82.559	9,56	99,01
9	Grogol	54.570	54.079	108.649	12,58	100,91
10	Baki	27.918	27.400	55.318	6,40	101,89
11	Gatak	25.281	25.618	50.899	5,89	98,68
12	Kartasura	46.337	49.473	95.810	11,09	93,66
JUMLAH		431.086	438.395	869.481	100,00	98,42

Sumber: Bag Ren Polres Sukoharjo 2017

Dari data tersebut diatas, bahwa kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, yaitu pada tahun 2014 tercatat sebesar 1.863 jiwa per Km<sup>2</sup>. disisi lain penyebaran penduduk masih belum merata. Kecamatan Kartasura paling padat penduduknya yaitu 4.982 jiwa per Km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Bulu merupakan Kecamatan yang paling jarang kepadatan penduduknya yaitu 1.178 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Berikut akan diberikan juga data usia produktif di kabupaten Sukoharjo dari tahun 2010 hingga tahun 2014.

**Tabel 4.3 Kelompok Usia Produktif Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014**

TAHUN	KELOMPOK UMUR		
	0-14	15-64	>65
2010	24.3 %	68.3 %	7.4 %
2011	24.0 %	67.7 %	8.3 %
2012	24.0 %	67.7 %	8.3 %
2013	24.0 %	67.7 %	8.3 %
2014	23.2 %	68.9 %	7.9 %

### 4.1.4 Keadaan Medan

Bentuk permukaan atau kawasan Kabupaten Sukoharjo menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba mengingat berada dalam kawasan perbatasan dengan Kabupaten lainnya. Di bagian Utara berbatasan dengan Kota Surakarta merupakan

daerah datar dengan pemukiman penduduk yang padat, daerah pertanian yang subur dan banyak berdiri bangunan Pabrik, perumahan maupun pusat perbelanjaan. Di bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebagian besar tanahnya pegunungan atau tegalan tidak subur, tanah sawah tadah hujan. Di bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali, merupakan tanah datar sebagai daerah pertanian yang subur dengan pengairan cukup. Sedangkan, di bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul sebagian besar merupakan daerah pegunungan yang tandus, tegalan atau sawah tadah hujan, musim kemarau sering kesulitan air bersih. Adapun di bagian Tengah merupakan tanah datar dengan populasi penduduk perkotaan yang padat sebagai daerah pemukiman dan pusat perkantoran serta pusat keramaian seperti pasar, pertokoan dan perusahaan besar. Selain itu merupakan daerah pertanian yang cukup subur. Sehingga, dengan demikian situasi dan kondisi keadaan medan Kabupaten Sukoharjo dapat dimanfaatkan oleh para bandar besar, pengedar dan juga pengguna untuk menyalahgunakan serta mengedarkan narkoba.

#### **4.1.5 Sumber Daya Alam**

Adanya Waduk Gajah Mungkur di Kab. Wonogiri, menjadikan Kab. Sukoharjo sebagai daerah pertanian yang subur, dari luas lahan sawah sebesar 20.814 Ha yang mempunyai pengairan teknis seluas 14.751 Ha ( 70,87 %), sehingga Kab. Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten penyangga pangan di Jawa Tengah. Sebagian wilayah Kecamatan Weru dan Tawang Sari, juga memiliki daerah perbukitan yang berpotensi menjadi tempat penambangan batu, disertai dengan adanya aliran Sungai Bengawan Solo juga dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai daerah penambangan pasir. Di Kecamatan Polokarto terdapat perkebunan karet milik negara yaitu seluas 708 Ha. Hutan negara lainnya terdapat di Kecamatan Bulu 378 Ha, Kecamatan Tawang Sari 12 Ha. Dengan hutan rakyat di Kec. Bulu seluas 587 Ha.

#### **4.1.6 Gambaran Umum Polres Sukoharjo**

Pada bagian ini, mendasari Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Polres Sukoharjo dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yaitu AKBP Ruminio Ardano SIK, dan dibantu oleh Wakapolres Sukoharjo yaitu Kompol M. Ivan Hariyat SIK. Polres Sukoharjo merupakan salah satu satuan kerja organisasi Polri yang merupakan bagian dari wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Struktur organisasi Polres Sukoharjo sesuai dengan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Untuk lebih memahami struktur Polres Sukoharjo maka disajikan dalam gambar berikut:

Sumber: Bag Ren Polres Sukoharjo, 2017

#### **Gambar 4.3 Struktur Organisasi Polres Sukoharjo**

#### **4.1.7 Pengorganisasian Satuan Binmas Polres Sukoharjo**

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polres Sukoharjo terbagi dalam struktur organisasi yang menggambarkan pembagian tugas (*job description*) masing-masing satuan khususnya pada bidang Reserse Narkoba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, maka selanjutnya dapat dilihat struktur organisasi Polres Sukoharjo sebagai berikut:

Sumber: Bag Ren Polres Sukoharjo, 2017

#### Gambar 4.4 Struktur Organisasi Sat Binmas Polres Sukoharjo

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka Kasat Binmas selaku penanggung jawab pelaksanaan tugas bidang Pembinaan Masyarakat bertanggung jawab kepada Kapolres yang dibantu oleh masing-masing Kanit dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan. Tugas pokok Binmas diatur dalam pasal 114 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, Satuan Binmas merupakan Unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Unit Binmas dipimpin oleh Kasat Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Satuan Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi berbagai macam kegiatan pemberdayaan polisi masyarakat (POLMAS), ketertiban masyarakat, dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (Satpam, Siskamling, ronda desa, dan lain-lain), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan juga setiap sebuah Satuan Fungsi pasti memiliki sebuah tatanan kepemimpinan atau jalur komando yang mengatur dalam mengambil tindakan dan memberi komando.

Adapun fungsi Binmas dalam pelaksanaan tugasnya yang diatur dalam pasal 114 ayat (3), dalam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat, antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak.
- c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek, masyarakat, pemerintahan tingkat kecamatan/kelurahan dan organisasi nonpemerintah.

#### 4.1.8 Gambaran Umum Bhabinkamtibmas

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kabaharkam Polri dalam Keputusan Kapolri Nomor: KEP/773/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas yang menyatakan bahwa “Bhabinkamtibmas juga adalah penyambung lidah antara Polri dan masyarakat. Dia, selain harus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat, dia juga harus menyerap harapan dan keinginan masyarakat pada Polri yang harus diteruskannya kepada pimpinan Polri yang berkompeten (sesuai jenjang dan prosedur yang berlaku). Di samping itu, Bhabinkamtibmas juga adalah agen pembangunan (*agent of development*) dan agen perubahan (*agent of change*) di desa/kelurahan tempatnya bertugas. Dia harus dapat mengubah keadaan yang kurang kondusif menjadi kondusif, yang kurang maju menjadi maju, dan yang kurang harmonis menjadi harmonis. Karena itu tugas Bhabinkamtibmas sungguh sangat mulia dan oleh sebab itu diharapkan para Bhabinkamtibmas dapat mengemban tugas mulia tersebut secara baik dan menjadi pahlawan yang terhormat”.

Personil Bhabinkamtibmas Polres Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya harus mengacu kepada buku *Standar Operasional Prosedur* tentang pelaksanaan tugas

Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan. Dalam pedoman dasar pelaksanaan tugas, diatur tentang tugas pokok, fungsi dan peranan Bhabinkamtibmas sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas

Dalam rangka membina masyarakat agar tercipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri di desa/kelurahan. Sesuai dengan rumusan tugas pokoknya, maka lingkup Bhabinkamtibmas meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan masyarakat terhadap perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan upaya kegiatan kerja sama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan para sesepuh yang ada di desa/kelurahan.
3. Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat.
4. Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan yang terganggu.
5. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan kamtibmas.
6. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan kamtibmas swakarsa di desa/kota.
7. Melakukan kerja sama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam Bhabinkamtibmas. Selain itu, dapat mencari solusi dalam penanganan masalah atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata kamtibmas.
8. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap perundang-undangan.
9. Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
10. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan.
11. Memberikan pelayanan yang prima dan terpadu mengenai hal yang berkaitan kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang.
12. Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

b. Fungsi Bhabinkamtibmas

1. Membimbing dan menyaluh di bidang hukum dan kamtibmas.
2. Membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku.

3. Memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.
  4. Mendinamisasi aktivitas masyarakat yang bersifat positif
  5. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan, Bhabinsa dan pihak-pihak terkait lainnya.
- c. Peran Bhabinkamtibmas
- a. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (kamtibmas) dan juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa/kelurahan.
  - b. Pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tenteram di masyarakat desa/kelurahan.
  - c. Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan social yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan.
  - d. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas

Sebagai anggota Polri yang berada di tengah-tengah masyarakat, Bhabinkamtibmas juga melakukan tugas-tugas kepolisian secara umum lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Misalnya saja, mengumpulkan bahan keterangan dari warga atas suatu kejadian atau kasus yang sedang berkembang di masyarakat, melakukan pengamanan kegiatan warga, menerima pengaduan warga, memberikan pengawalan dan melakukan tertib lalu lintas, dan penanganan pertama atas kejadian kejahatan di lingkungan warga.

Bhabinkamtibmas mempunyai kegiatan-kegiatan bersama warga dalam menciptakan situasi dan kesadaran hukum agar selalu tercipta kondisi kamtibmas yang stabil dan mantap. Dalam rangka memelihara kondisi wilayah hukumnya yang berhubungan dengan situasi kamtibmas, Polres Sukoharjo menempatkan satu orang anggota Bhabinkamtibmas di tiap-tiap desa dan kelurahan yang merupakan pelaksana kegiatan pemolisian masyarakat.

#### **4.2 Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo**

Data di wilayah di Sukoharjo mengenai anak yang terlibat yang di dalam penyalahgunaan Narkotika di wilayah Sukoharjo rentan waktu lima tahun sampai 2015, tertangkap 2 orang pelaku sebagai pecandu dan telah mendapat putusan rehabilitasi. Data statistik yang ada di Satuan Narkoba Polres Sukoharjo menunjukkan bahwa sebuah fenomena gunung es yang dimana fenomena yang terjadi di lapangan dan apa yang jelas terlihat sangat berbeda (lihat Lampiran-1).

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terjadi penyalahgunaan penggunaan narkoba. Beberapa tersangka adalah remaja. Bhabinkamtibmas sebagai salah satu ujung tombak dari Kepolisian dan juga dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/773/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas, di halaman 8 yakni bagian 7 mengenai kegiatan Bhabinkamtibmas No 2 “membina remaja (pemuda/pemudi), anak-anak, dan pelajar/mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya”. Dengan membaca hal tersebut bahwa memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bagi para Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan tugas dan perannya agar para remaja

(pemuda/pemudi) tidak melakukan tindakan pidana terutama menyalahgunakan narkoba.

Melihat dari teori peran yang diambil dapat kita menyimpulkan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran sendiri yang berpengaruh terhadap keberhasilan dari pencapaian tugas Polri dalam membina dan memelihara kamtibmas. Teori peran mengatakan bahwa setiap individu atau kelompok dapat memberikan perilaku yang diharapkan dalam kedudukan pada individu atau kelompok tersebut. Kedudukan yang ditempati tersebut memberikan tugas dan tanggung jawab kepada individu atau kelompok tersebut. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dalam setiap pelaksanaan kegiatannya yang juga memperhatikan kedudukan dan fungsi yang diemban yaitu sebagai salah satu upaya pre-emptif untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

Istilah peran memiliki kaitan yang erat dengan tugas Kepolisian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa salah satu tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka langkah yang tepat dilaksanakan oleh Polri yaitu mencegah terjadinya suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga menciptakan rasa aman dan tertib di tengah-tengah lingkungan masyarakat.

Kegiatan yang membutuhkan Peran Bhabinkamtibmas ini juga dibuat oleh polisi dan masyarakat agar lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan masyarakat. Hal ini karena kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas adalah berasal dari masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Ketika ruang diskusi telah berjalan dengan baik, para petugas merasa lebih mudah mengarahkan masyarakat, remaja (pemuda/pemudi), anak-anak, dan pelajar/mahasiswa untuk membantu menciptakan kamtibmas di lingkungan setempat. Hal ini seperti yang diharapkan oleh para petugas Bhabinkamtibmas dan masyarakat baik melalui pengamanan swakarsa ataupun bentuk kerja sama yang lain.

#### **4.3 Upaya yang Dilakukan Oleh Bhabinkamtibmas Untuk**

##### **Menumbuhkan Peran Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba**

Bhabinkamtibmas sebagai anggota Kepolisian yang selalu berada dan bertugas di tengah-tengah masyarakat, dituntut memiliki kemampuan dalam melakukan pencegahan dini terhadap ancaman dan gangguan Kamtibmas. Dalam konteks pemolisian masyarakat, Bhabinkamtibmas dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya sehingga dapat berperan sebagai *Community Policing Officer*, yang lebih memusatkan perhatiannya kepada upaya Pencegahan.

Dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan memelihara situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Bhabinkamtibmas menemui kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan tugasnya. Faktor penghambat tersebut tidak hanya datang dari diri Bhabinkamtibmas sendiri, melainkan ada faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat peran Bhabinkamtibmas dalam memelihara kamtibmas di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Hambatan itu adalah sebagai berikut :

a. Dikarenakan Kabupaten Sukoharjo adalah daerah berkembang menyebabkan banyak sekali warga yang berdatangan dan pergi dari daerah tersebut. Terkadang para pendatang yang berasal dari luar daerah membawa perilaku atau tindak-tanduk yang kurang terpuji dan juga dengan adanya para pendatang ini juga membawa suatu kebudayaan baru yang secara tidak sengaja ikut mengubah tabiat asli dari warga daerah asli itu sendiri.

b. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan, yaitu Kapolres, Kasat Narkoba, Kasat Binmas, Bhabinkamtibmas, dan masyarakat, peneliti menemukan beberapa faktor yang yang dapat menumbuhkan ataupun memunculkan peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Berikut adalah upaya-upaya yang dilaksanakan secara internal Polres Sukoharjo sebagai berikut.

1. Bhabinkamtibmas melakukan kerjasama dengan instansi yakni BNK (Badan Narkotika Kabupaten), dalam bentuk sambang seperti halnya kunjungan ke desa atau kelurahan saat dilaksanakan pertemuan tingkat Desa, seperti yang terjadi di Desa Polokarto dengan memberikan materi-materi tentang Narkoba kepada masyarakat dan remaja (pemuda/pemudi) dengan membawa contoh-contoh narkoba seperti ganja, sabu, XTC, dan lain sebagainya. Selain itu, juga dilibatkan mantan pecandu narkoba yang telah sadar untuk menyampaikan testimoninya terkait bahaya penggunaan narkoba kepada para remaja. Hal ini seperti yang dikatakan oleh petugas Bhabinkamtibmas Aiptu Joko Sutarto pada tanggal 2 Maret sebagai berikut :

Sebagai petugas Bhabinkamtibmas kami sering melakukan sambang dan penyuluhan ke dalam kelurahan, sekolah, dan tempat ibadah dengan ditemani oleh pihak BNK dalam melaksanakan kegiatan serta beberapa materi juga diberikan oleh BNK. Selain itu Bhabin juga dibantu oleh Muspika, Tokoh Agama dan Tokoh adat juga.

2. Selain itu, Sukoharjo adalah merupakan Kabupaten yang berkembang paling pesat, baik itu dalam hal ekonomi dan juga pertumbuhan masyarakatnya. Dengan pertumbuhan tersebut ada terdapat dua tempat perbelanjaan yang menjadi tempat favorit para pemuda untuk berkumpul dan melakukan pergaulan dengan rekan-rekannya dan juga terdapat beberapa tempat hiburan seperti karaoke yang dapat menjadi tempat berkumpul baik remaja dan dewasa. Pertumbuhan ini juga membuat Kabupaten Sukoharjo menjadi daerah pemukiman yang dimana akhirnya memiliki sekolah-sekolah dan banyak remaja serta pelajar yang akhirnya dapat memilih beberapa tempat hiburan tadi untuk menjadi tempat bergaul dan melepas penat, namun di dalam pergaulan tersebut para Bhabinkamtibmas harus dapat masuk ke dalam pergaulannya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu Kanit Binmas Polres Sukoharjo yakni IPDA Try Mulyana, SH pada tanggal 3 Maret sebagai berikut :

Dalam melaksanakan segala tugas dan pekerjaannya kami melakukan penyuluhan dan pemberian edukasi terhadap narkoba dan minuman keras kedalam sekolah, perkumpulan remaja, klub-klub motor dan tempat-tempat umum baik itu tempat

pembelanjaan atau ruang terbuka dan tidak hanya itu kami juga memasang spanduk-spanduk yang bertujuan untuk memberi himbauan kepada para remaja dan masyarakat.

3. Di tahun 2017 ini juga Polda Jawa Tengah menerbitkan suatu program baru yaitu *SMILE POLICE* dengan diadakannya program tersebut oleh bapak Kapolda Jawa Tengah, Irjen.Pol. Drs. Condro Kirono sejak tanggal 4 Februari 2017 menjadi terobosan guna mendukung 11 program prioritas kapolri dan juga program Promoter (Profesional, Modern, Terpercaya). Dalam program tersebut ada 6 aplikasi yang dimana salah satunya adalah tentang E-Bhabin (Elektronik Bhabinkamtibmas) adalah sebuah aplikasi dengan konsep *one shot one report*, system ini memiliki fitur integrasi *platform mobile trust* antara masyarakat masyarakat dengan Bhabinkamtibmas. Dengan aplikasi ini juga masyarakat dapat melapor kapan saja dimana saja tanpa bertemu dengan petugas. Di dalam aplikasi E-Bhabin tersebut setiap laporan akan diberikan nilai dan ranking agar pelaksanaan tugas para Bhabinkamtibmas dapat terpacu karena disini juga akan diberikan suatu penghargaan kepada Bhabinkamtibmas yang berada di ranking 1. Dalam *Technology report page graphical information system* nantinya seluruh laporan dari Bhabinkamtibmas yang dikirimkan melalui aplikasi tersebut dapat dipantau baik melalui website dan secara terpusat yakni di Polda Jawa Tengah yang nantinya akan di akumulasikan dan di ranking masing-masing Polres. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kanit Binmas Polres Sukoharjo IPDA Try Mulyana, SH pada tanggal 3 Maret sebagai berikut :

Dengan adanya program *SMILE POLICE* dari Polda Jateng para bhabinkamtibmas di Polres Sukoharjo dituntut agar sering untuk melakukan sambang, kunjung, DDS (*Door to Door System*), dll agar tugas dari bhabinkamtibmas dalam menjaga kamtibmas di masyarakat dapat tercapai dan terjadi dengan lancar.

4. FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) merupakan sebuah wadah yang dibentuk untuk kerjasama antara kepolisian dan masyarakat untuk memecahkan persoalan sosial yang dapat berakibat menjadi gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat(kamtibmas). Hubungan kemitraan polisi dan masyarakat ini adalah dalam rangka untuk *take and give* akuntabilitas dimana pertanggung jawaban kegiatan bagi polisi tidak hanya diberikan kepada pimpinannya saja namun kepada masyarakat. FKPM ini juga berfungsi sebagai pengawasan atau control polisi dan masyarakat pada aktifitas yang terkait dengan peran masing-masing dalam membangun situasi dan kondisi masyarakat yang tertib dan teratur sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Juga dengan adanya pembentukan FKPM di lingkungan masyarakat oleh Bhabinkamtibmas diharap dapat menciptakan dan menimbulkan rasa keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri dengan menyadarkan masyarakat untuk saling bahu membahu antara polisi dan masyarakat agar

dapat memecahkan beberapa masalah dan dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan adanya masalah lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bhabinkamtibmas Polsek Bulu yakni Bripka Sri Wahyono, pada tanggal 2 Maret 2016 sebagai berikut:

Memang saya ketahui sudah ada aplikasi SMILE POLICE yang membantu pelaporan Bhabin yang sangat mempermudah, namun sampai sekarang menurut saya FKPM sangat membantu saya dalam melaksanakan tugas dan peran saya dalam menjaga Kamtibmas karena dengan adanya FKPM segala permasalahan di masyarakat dapat dipecahkan secara merata dan tanpa harus melalui jalur hukum.

Selain itu, dari faktor internal organisasi Polri, terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang dapat memengaruhi peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, sehingga mempengaruhi kemunculan peran dari Bhabinkamtibmas sendiri untuk menjaga dan memelihara kamtibmas. Kelemahan-kelemahan itu adalah sebagai berikut.

a. Anggota Bhabinkamtibmas seharusnya tidak tergabung ke dalam Satuan Fungsi lainnya karena memang sudah menjadi tugas dari seorang Bhabinkamtibmas untuk menjaga daerah yang sudah ditunjuk di wilayah penugasannya karena itu memang sudah masuk di dalam tugas pokok dari Bhabinkamtibmas, namun sebaliknya jika tugas dari seorang Bhabinkamtibmas ditambah ke dalam Satuan Fungsi lain seperti Satuan Sabhara, untuk melaksanakan tugas Penjagaan. Sehingga petugas Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas rangkap, maka peran dari petugas Bhabinkamtibmas itu sendiri dalam menjaga Kamtibmas di wilayahnya akan kurang efektif dan tidak optimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Bulu Bripka Sri Wahyono pada 2 Maret 2017 sebagai berikut :

Menurut saya, kendala yang saya alami adalah dengan anggota di Polres Sukoharjo ini masih kurang dan butuh penambahan dikarenakan saya saja dalam melaksanakan tugas masih meng-cover tugas Sat Sabhara yaitu untuk menjaga dan melakukan pengamanan Obyek Vital di beberapa tempat seperti bank, mall dan obyek-obyek vital yang lain di wilayah Polres Sukoharjo.

Dalam internal organisasi pun, masih ada kekuatan-kekuatan yang mendukung kemunculan peran Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Kekuatan-kekuatan ini berupa hal-hal sebagai berikut.

a. Masih banyak anggota yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas Bhabinkamtibmas, sehingga kemitraan dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari pada 6 Maret 2017 sebagai berikut :

Petugas Bhabinkamtibmas sangat membantu dan sangat bermanfaat pak dikarenakan dengan adanya pak Bhabin sebagai kepanjangan tangan dari polisi, banyak masyarakat yang akhirnya dapat langsung berhubungan dengan bapak Bhabin dikarenakan biasanya mereka kan malu pak jika mau bertanya tentang segala hal dan terkadang ada yang malah takut pak ke kantor polisi, takut kalau malah mengganggu dan lain-lain.

Walaupun daerah Sukoharjo merupakan Kabupaten yang memiliki kondisi kamtibmasnya kondusif, tetap ditemui hambatan yang dapat mengakibatkan peran dari Bhabinkamtibmas dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja kurang berjalan efektif. Hambatan ini bukan merupakan suatu hambatan permanen terhadap kegiatan ini, tetapi perlu dicarikan jalan pemecahannya. Dengan demikian, peran Bhabinkamtibmas dapat dimunculkan guna mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja. Oleh karena itu, perlu menganalisis keadaan yang bersifat pemosisian individu atau organisasi menuju kondisi yang diinginkan untuk analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam memunculkan peran Bhabinkamtibmas, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Faktor Internal
  1. Kekuatan  
Masih ada anggota Bhabinkamtibmas yang berdedikasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota Bhabinkamtibmas, sehingga membantu untuk memelihara dan menjaga situasi kamtibmas.
  2. Kelemahan
    - a) Kurangnya jumlah personel Bhabinkamtibmas yang bekerja pada fungsi Satuan Binmas Polres Sukoharjo sehingga membuat pelaksanaan kegiatan petugas Bhabinkamtibmas.
    - b) Beberapa dari petugas Bhabinkamtibmas tergabung dengan Satuan fungsi lainnya khususnya di Polsek yang juga menyebabkan kerja dari petugas Bhabinkamtibmas kurang optimal, dikarenakan petugas Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas rangkap.
- b. Faktor Eksternal
  1. Peluang
    - a) Masyarakat yang tinggal di Kabupaten Sukoharjo merespon dengan positif terhadap kunjungan dan kinerja yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas.
    - b) Masih adanya dukungan dari masyarakat dan remaja dari beberapa anggota masyarakat yang membuat dan membantu pelaksanaan dari petugas Bhabinkamtibmas yang akhirnya memunculkan perannya.
  2. Ancaman
    - a) Para remaja dan masyarakat masih mengacuhkan himbauan yang diberikan oleh petugas Bhabinkamtibmas.
    - b) Masih rendahnya kesadaran para remaja terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya yang dapat menyeret mereka ke ranah hukum atau Pengadilan.

Berkaitan dengan kelemahan dan ancaman yang ditemukan dalam memunculkan peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah kenakalan remaja, Kapolres, Kasat Binmas telah melakukan upaya-upaya guna mengatasi permasalahan tersebut usaha untuk mengatasi pemahaman yang salah terhadap petugas Bhabinkamtibmas dan meningkatkan perannya dalam rangka memelihara kamtibmas, yaitu dengan melaksanakan penataran dan pelatihan pada petugas Bhabinkamtibmas, serta sosialisasi terhadap masyarakat. sementara itu untuk

mengatasi kendala bahwa menjaga keamanan adalah dengan meningkatkan koordinasi dan bekerja sama agar saling memahami bahwa terciptanya kondisi kamtibmas di masyarakat adalah demi kepentingan bersama, tidak hanya kepentingan Polri.

Faktor pendukung berupa kekuatan dan peluang yang dijadikan sebagai modal telah diupayakan untuk ditingkatkan guna menunjang kegiatan petugas Bhabinkamtibmas demi muncunya peran yang diharapkan, antara lain masyarakat yang tinggal di Kabupaten Sukoharjo merespon dengan positif terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas, sehingga terjalin komunikasi dan hubungan yang saling aktif antara satu dengan lainnya.

Faktor pendukung yang ada berupa Kapolres selaku pimpinan tertinggi di wilayah hukum Polres Sukoharjo langsung turun ke lapangan dan melakukan sambang pada tokoh-tokoh masyarakat agar dapat meningkatkan antusiasme dari masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan petugas Bhabinkamtibmas demi memunculkan peran yang diharapkan dalam bagian internal organisasi. Kontrol dari pimpinan, baik oleh Kapolres, maupun Kasat Binmas dengan melakukan anev bulanan. kemudian anggota Bhabinkamtibmas sendiri merasa bahwa dengan melaksanakan kegiatan dengan optimal dapat menimbulkan peran dari Bhabinkamtibmas di masyarakat. Dengan demikian, dalam pelaksanaan tugasnya berusaha semaksimal mungkin untuk hadir dalam setiap kegiatan warga, sehingga warga merasa memiliki terhadap para petugas Bhabinkamtibmas sesuai daerahnya masing-masing.

#### **4.4 Kendala yang Dialami Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja**

Dalam rangka mencegah kejahatan untuk memelihara situasi kamtibmas di wilayah Grogol, Bhabinkamtibmas menemui kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan tugasnya. Faktor penghambat tersebut tidak hanya datang dari diri Bhabinkamtibmas tersebut, melainkan ada faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat peran Bhabinkamtibmas dalam memelihara kamtibmas di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

a. Daerah Sukoharjo berada di jalur pantai utara dan juga sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan dari luar kota menyebabkan banyak warga luar daerah yang terkadang menetap terutama di daerah Sukoharjo untuk beristirahat, terkadang warga dari luar daerah ini yang membawa pengaruh buruk dan negatif kepada masyarakat sekitar untuk menanggulangi ini Satuan Binmas Polres Sukoharjo memberikan imbauan secara intensif serta memasang spanduk-spanduk pemberitahuan di tempat yang mudah terlihat mengenai situasi kamtibmas kepada masyarakat, agar seluruh petugas dapat optimal melakukan tugas dan tanggung jawab dalam menciptakan rasa aman dan tertib di masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Kanit Binmas Polres Sukoharjo IPDA Try Mulyana, SH pada tanggal 3 Maret 2016 sebagai berikut :

Dalam menjalankan tugas Satbinmas yakni memelihara kamtibmas kami melakukan upaya yaitu membuat spanduk-spanduk tentang keselamatan

berkendara, keamanan dan beberapa lainnya serta himbauan yang dilakukan secara intensif kepada warga masyarakat oleh petugas Bhabinkamtibmas. Dengan harapan hal ini dapat mengurangi ancaman kerawanan kamtibmas di daerah Sukoharjo.

b. Pada tahun 2017, di daerah Polda Jawa Tengah telah mengembangkan program *SMILE POLICE* yang di dalamnya terdapat aplikasi yaitu E-Bhabin dimana di aplikasi tersebut setiap Bhabinkamtibmas melakukan sambang, kunjung, DDS, *problem solving* dan lain-lain dia dapat melaporkan langsung kegiatannya melalui aplikasi tersebut namun karena di daerah Sukoharjo sendiri memiliki wilayah yang besar namun tidak disertai dengan perkembangannya menyebabkan beberapa daerah tidak memiliki jaringan yang cukup baik untuk melakukan hubungan dikarenakan penggunaan aplikasi tersebut melalui jaringan telekomunikasi dan *Handphone*. Hal ini sesuai dengan pertanyaan Bhabinkamtibmas Polsek Gatak Bripka Sutopo pada 2 Maret 2017 sebagai berikut.

Ada beberapa daerah di Sukoharjo yang memiliki sinyal yang buruk dan biasanya dari hal tersebut kami para Bhabinkamtibmas tidak dapat mengirimkan laporan secara langsung, dan biasanya kami mengambil foto lalu membuat laporan melalui komputer di Polsek lalu mengirimkannya melalui aplikasi E-Bhabin di Polsek.

c. Kurangnya sarana dan prasarana untuk petugas Bhabinkamtibmas, walaupun dana dari DIPA selalu diterima oleh petugas Bhabinkamtibmas secara berkala, tetapi petugas Bhabinkamtibmas masih mengeluarkan anggaran sendiri seperti anggaran untuk ATK dan juga menggunakan sarana komputer milik Polres ataupun Polsek. Untuk mengatasi hal tersebut Polres Sukoharjo melakukan upaya penyampaian kepada Polres. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Nguter Aiptu Joko Sutarto, S.sos pada 3 Maret 2017 sebagai berikut.

Beberapa dari para anggota Bhabinkamtibmas masih belum memiliki kendaraan dinas seperti sepeda motor yang diperuntukkan Bhabinkamtibmas dan juga sarana yakni komputer yang masih sangat terbatas menyebabkan kesulitan untuk kami membuat laporan.

d. Kurangnya anggota personel Polres Sukoharjo membuat pelaksanaan kegiatan kurang efektif, dikarenakan beberapa dari para Bhabinkamtibmas juga merangkap pada fungsi Satuan Sabhara serta melakukan tugas lainnya juga yaitu seperti menjaga obyek vital dan itu menyebabkan kerja dari para Bhabinkamtibmas menjadi kurang efektif. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Ruminio Ardoni S.i.k pada 3 Maret 2017:

Dalam hal tersebut upaya yang dilakukan untuk menyalahi kekurangan petugas, saya memanfaatkan para perwira untuk ikut serta melakukan kegiatan pembinaan wilayah. Dengan harapan masyarakat dapat memberi apresiasi yang cukup besar apalagi jika setiap acaranya dihadiri oleh perwira setingkat kasat hingga perwira setingkat Kapolsek, lalu pengarahan oleh Bhabinkamtibmas juga dilakukan kepada para tokoh

masyarakat ini untuk menularkan kepada masyarakat yang lain mengenai kamtibmas agar lebih efektif.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti dapat menarik simpulan bahwa memang terdapat beberapa kendala yang membuat kerja dari para Bhabinkamtibmas itu menjadi tidak efektif, namun itu tidak menurunkan semangat anggota Bhabinkamtibmas dalam melakukan tugasnya sehari-hari demi upaya terciptanya situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat agar dapat diberikan ataupun diciptakan secara tepat, cepat, dan tidak diskriminatif. Beberapa upaya ini dilakukan tidak secara instan namun dengan proses yang berkelanjutan dan berjenjang. Berdasarkan hasil yang didapatkan pada temuan penelitian, peneliti menganalisis temuan penelitian tersebut dengan fungsi-fungsi dasar teori manajemen Terry (2016) yang dilakukan pada Polres Sukoharjo yang terdiri dari:

a. *Planning*

Planning merupakan salah satu bagian yang penting dalam sebuah kegiatan. Dalam perencanaan perlunya suatu sasaran dan tujuan yang jelas dari suatu kegiatan. Karena hal ini akan memberikan arah dan ukuran keberhasilan atau kegagalan. Untuk modal awal, petugas Bhabinkamtibmas perlu memiliki teknik pendekatan yang baik kepada masyarakat dan remaja agar kegiatannya mendapat respon yang positif pada masyarakat. Menurut Hanjar Fungsi Teknis Binmas 2 (2016:5), terdapat teknik pendekatan Bhabinkamtibmas yaitu :

1. Bhabinkamtibmas sebelum melaksanakan tugasnya di desa atau kelurahan harus memperkenalkan diri dengan kepala desa atau kelurahan, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa itu.
2. Dalam melakukan pendekatan hendaknya bersifat;
  - a) Informatif yang cepat, tepat, dan benar
  - b) Persuasif dengan cara menarik, memikat hati dsb
  - c) Motivatif, memberikan harapan-harapan dan mendorong untuk dapat berbuat positif
  - d) edukatif artinya mendidik, meningkatkan wawasan untuk meningkatkan kemampuan
  - e) Komunikatif yaitu berkomunikasi secara ramah, sopan sesuai norma yang berlaku dengan polda 5-S (Senyum, salam, sapa, sopan dan satun)
3. Setelah melakukan perkenalan dan pendekatan dengan semua pihak, langkah selanjutnya adalah melaksanakan pendataan, yaitu sebagai berikut.
  - a) FKK
  - b) PH yang statis maupun yang dinamis
  - c) AF yang sering terjadi di desa atau kelurahan

Para petugas Bhabinkamtibmas yang sering bersentuhan langsung dengan masyarakat dan remaja harus menguasai teknik pendekatan tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Berdasarkan beberapa temuan yang didapat, peneliti melihat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat dan remaja di daerah Grogol sering didatangi oleh warga dari luar daerah yang dimana terkadang warga yang berdatangan tersebut belum tentu membawa hal positif ke dalam daerah Grogol

sendiri. Dengan demikian maka diperlukannya hubungan kerjasama antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat dan tokoh adat serta tokoh masyarakat agar segala informasi dapat segera diterima oleh Bhabinkamtibmas dan dapat ditindaklanjuti jika ada suatu pelanggaran yang terjadi di daerah Grogol. Selain itu juga Bhabinkamtibmas mengajak dan mengajarkan warga masyarakat Grogol untuk lebih mengenal dan mengetahui segala tindakan kejahatan melalui pelatihan dan edukasi yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas serta bekerja sama dengan Babinsa dan instansi samping lainnya, hal ini juga demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif dan merata di seluruh daerah Grogol.

Menjalin kemitraan secara menyeluruh tentu hasilnya tidak bias dirasakan seketika. Namun melalui perencanaan, yang melalui suatu proses untuk menentukan tindakan ke depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Ketika sudah berjalan baik, mempermudah peningkatan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Selain itu juga, dalam perencanaan selalu berhubungan dengan Satuan Narkoba untuk mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan penyalahgunaan narkoba. Termasuk juga apabila ada temuan-temuan mengenai narkoba baru, untuk segera dapatnya informasi disebarluaskan kepada masyarakat ketika melaksanakan sambang ataupun penyuluhan kepada masyarakat.

b. *Organizing*

Tinjauan utama dalam pengorganisasian adalah untuk membantu orang-orang bekerja bersama secara efektif, di mana pengorganisasian ini ditunjukkan dengan proses pembagian kerja. Hal ini untuk menghindari dari pemberian beban tanggung jawab ini harus diimbangi dengan pemberian kewenangan dalam mengatur sebuah kegiatan.

Dalam mengoptimalkan peran dari Bhabinkamtibmas di Polres Sukoharjo, memberdayakan seluruh potensi yang ada guna mendukung keberhasilan peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Namun hal tersebut belum dapat terwujud karena keterbatasan personel di masing-masing Polsek di jajaran Polres Sukoharjo. Maka dari itu perlu adanya pengajuan permohonan penambahan personal kepada Polres Sukoharjo kepada Kapolda Jawa Tengah.

Untuk di lingkungan Polres, Kapolres menunjuk Kasat Binmas sebagai penyelenggara fungsi pembinaan para petugas Bhabinkamtibmas. Di sini Kasat Binmas ikut mengawasi jalannya kegiatan pada lingkungan Polres dengan memberikan kewenangan penuh pada Kapolsek untuk mengelola penuh Bhabinkamtibmasnya. Selain itu, bentuk tanggung jawab yang diharapkan adalah Kapolsek ikut aktif mengikuti dan mengontrol jalannya kegiatan ini, agar dalam mengambil keputusan dapat mengetahui keadaan nyata di lapangan serta dapat menyampaikan ke tingkat lebih tinggi mengenai hambatan-hambatan yang di luar kewenangannya. Ditingkat kelurahan para anggota Bhabinkamtibmas adalah sebagai pelaksana tugas dan melaksanakan pembinaan pada warga dan remaja kelurahan untuk menciptakan Kamtibmas.

c. *Actuating*

Agar suatu pekerjaan dapat terjadi dengan lancar tanpa adanya hambatan maka sangat penting untuk menempatkan orang yang tepat dalam suatu pekerjaan, karena kualitas para personel membuat berhasilnya suatu kegiatan dan juga

dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada diharapkan apa yang dicapai akan sesuai dan tepat. Sesuai dengan pendekatan terhadap *actuating* dalam suatu organisasi dimulai dengan menyusun penguraian pekerjaan. Berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya dapat diintegrasikan ke dalam suatu panduan dari kualifikasi-kualifikasi calon petugas Bhabinkamtibmas.

Dalam pelaksanaannya Kapolres, Kasat Binmas dan Kapolsek berusaha agar seluruh petugas Bhabinkamtibmas ini memiliki kemampuan yang sama dan memenuhi prasyarat sebagai petugas Bhabinkamtibmas. Hal ini dilakukan dengan melakukan penataran kepada para petugas Bhabinkamtibmas, pelatihan petugas Bhabinkamtibmas, dan penyampaian informasi terbaru kepada para petugas pada saat pelaksanaan anev di Polres maupun di Polsek. Penentuan petugas Bhabinkamtibmas sendiri dilakukan denganteliti agar para petugas yang ditempatkan dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Data-data pribadi para personel semisal seperti tempat tinggal personel, akan menjadi pertimbangan dalam menentukan petugas Bhabinkamtibmas. Dengan demikian, dalam pemilihan petugas Bhabinkamtibmas ini tidak hanya menentukan bahwa di setiap kelurahan harus ada satu anggota Polri, tetapi memperhatikan lokasi Kelurahan dengan tempat tinggal para personel Bhabinkamtibmas dan keberhasilan anggota tersebut dalam pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu, dilakukan *ploting* sesuai domisili atau tempat tinggal untuk ditempatkan di kelurahan menjadi anggota Bhabinkamtibmas. Apabila anggota Bhabinkamtibmas terkena mutasi agar dilakukan pertimbangan mengenai mutasi tersebut mengingat bahwa petugas Bhabinkamtibmas tersebut sudah menjalin hubungan dengan masyarakat tempat dia bertugas dan proses kemitraan yang dibentuk bukan sesuatu yang instan.

#### d. *Controlling*

Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam rangka mencegah kenakalan remaja ini harus dilakukan pengawasan terhadap prosesnya dengan membandingkan tujuan yang ingin dicapai dalam proses perencanaan dan hasil yang diperoleh pada pelaksanaan tugasnya. Jika sudah memenuhi, dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan dikatakan berhasil. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disajikan dalam buku prinsip-prinsip manajemen yang menyatakan bahwa *controlling* adalah

Mengendalikan ialah suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Pengendalian beorientasi pada obyek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai (Terry,2016:166)

Peran para petugas yang perlu diperhatikan adalah ketika adanya kesenjangan dalam pencapaian dan perencanaan. Untuk itu diperlukan suatu umpan balik dari para pelaksananya, dalam hal ini para petugas Bhabinkamtibmas, agar seluruh kegiatan pelaksanaan tugas dalam mencegah kenakalan remaja agar dapat berjalan secara optimal. Pengawasan oleh Kapolres dan Kapolsek melalui anev yang dilaksanakan di Polres dan berdasarkan laporan petugas Bhabinkamtibmas melalui laporan kegiatan beserta dokumentasi kepada Satuan Binmas. Polres dan Polsek dapat mengetahui apakah terdapat perkembangan

kegiatan yang dilaksanakan para petugas Bhabinkamtibmas. Namun, yang perlu ditekankan agar dalam proses pengawasan ini haruslah sebanding dengan anggaran yang ada. Untuk kegiatan evaluasi dilakukan Kapolsek ketika pelaksanaan apel pagi Kapolsek harus bias membagi informasi kepada para petugas Bhabinkamtibmas tentang pelaksanaan tugasnya, memberikan system *reward and punishment* terhadap tugas yang sudah dilaksanakan oleh petugas Bhabinkamtibmas dan memberikan solusi terhadap para petugas yang mengalami hambatan dan mencapai tujuan kegiatan ini.

## PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dipaparkan dalam pembahasan, dapat ditarik simpulan terkait peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja di wilayah hukum Polres Sukoharjo sebagai berikut.

- a. Kegiatan Pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Sukoharjo sudah terlaksana. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggantian jadwal secara bergilir bagi setiap anggota Bhabinkamtibmas setiap hari minggu. Penggantian tersebut dimulai dari perwira hingga bintara terutama pasti akan digilir berjadwal untuk menjadi inspektur upacara di sekolah-sekolah lalu setelah itu memberi sentuhan-sentuhan Binmas dalam mencegah dan menanggulangi bahaya narkoba.
- b. Faktor-faktor yang dapat termasuk memengaruhi pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Polres Sukoharjo menurut hasil analisis SWOT terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
- c. Upaya yang sudah dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan peran dari petugas Bhabinkamtibmas dalam mencegah dan menanggulangi kejadian penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukoharjo, yaitu dengan manajemen kegiatan yang baik dalam kegiatan untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan, serta dapat ikut dalam mengoptimalkan peran dari Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

### 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang sudah dijelaskan di atas oleh peneliti mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Sukoharjo, peneliti akan memberikan saran sebagai berikut.

- a. Pimpinan Polres Sukoharjo melalui Kasat Binmas harus menjalin hubungan baik dengan para kepala pendidikan yang terdapat di Sukoharjo untuk memudahkan koordinasi dan kerja sama di masa mendatang terkait penanggulangan kenakalan remaja khususnya penyalahgunaan narkoba.
- b. Polisi harus mencoba untuk mempelajari psikologi remaja dan melakukan penyuluhan yang tepat ketika berada di sekolah atau lingkungan remaja

- c. Kepada Kapolres untuk mengatasi terbatasnya personel yang ada, dapat memanfaatkan peran masyarakat untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan menciptakan kamtibmas, seperti mengadakan FKPM, POKDARKAMTIBMAS untuk membantu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan lingkungan dan kesadaran hukum demi mengurangi kenakalan remaja.
- d. Kepada Kapolres melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah hukumnya melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk membantu meningkatkan keamanan lingkungan dengan mengganti alat komunikasi milik petugas Bhabinkamtibmas yang masih menggunakan handphone lama menjadi handphone berbasis *Android* untuk memudahkan para Bhabinkamtibmas melaporkan kegiatan melalui aplikasi SMILE POLICE Polda Jawa Tengah.
- e. Kepada Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian disarankan untuk memberikan pengajaran lapangan berlebih kepada seluruh taruna agar di dalam pelaksanaan kerja nanti peran itu akan langsung timbul tanpa perlu adanya penyesuaian karena sudah terbiasa dalam melaksanakan kegiatan dan fasih dalam pelaksanaan tugas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Akademi Kepolisian. 2016. "Bahan Pengajaran Fungsi Teknis Binmas 2". Semarang: Akpol.
- B.A Sitanggang. 1987. "Membina Remaja Generasi Penerus Kehidupan Bangsa". Medan: Monora.
- Daradjat, Zakiah. 2015. "Problema Remaja". Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen P dan K. 1988. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 711.
- Ditbinmas Baharkam. 2016. "Buku Pintar Bhabinkamtibmas". Jakarta: Baharkam Polri.
- Hermawan s., Rachman. 2015. "Kesehatan Mental". Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1997. "Psikologi Remaja". Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2016. "Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)". Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, Marwan. 2015. "Karakteristik Kriminalistik Anak & Remaja". Bogor: Ghalia Indonesia.
- Terry, George R. 2016. "Prinsip-Prinsip Manajemen". Jakarta: PT Bumi Aksara.

### UNDANG-UNDANG

- Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas menjadi Bhabinkamtibmas.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Peraturan Kapolri Nomor3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

#### SKRIPSI

Blake, Kurniawan Estefanus. 2013. "Peran Satuan Binmas dalam Penanganan Penertiban Pelacuran di Wilayah Hukum Polres Manado". Skripsi. Semarang:PTIK.

Johan, Kurniawan. 2013. "Peranan Satuan Binmas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Curanmor di Kelurahan Kampung Baru". Skripsi. Semarang:PTIK.

#### INTERNET

Minuman Keras. Dalam [https://id.wikipedia.com/wiki/Minuman\\_keras](https://id.wikipedia.com/wiki/Minuman_keras) dengankata kunci Minuman keras diakses pada tanggal 18 Maret 2017

